

BAB V

SIMPULAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini mengenai pengaruh *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* dan *Non Performing Financing* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2021-2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang diproksikan dengan ROA. Hal ini disebabkan oleh jumlah rapat dan efektivitas pengawasan DPS belum berjalan optimal, sehingga fungsi monitoring yang dijalankan belum mampu memberikan dampak langsung terhadap kinerja keuangan.
2. Variabel Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang diproksikan dengan ROA. Hal ini terjadi karena jumlah anggota Komite Audit belum mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen secara optimal dan tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja keuangan. Meskipun telah mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan jumlah minimal tiga anggota, kondisi tersebut belum menjamin efektivitas pengawasan. Efektivitas pengawasan lebih ditentukan oleh kompetensi, independensi, dan kualitas pelaksanaan tugas.

3. Variabel Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang diproksikan dengan ROA. Hal ini disebabkan karena Dewan Direksi pada Bank Umum Syariah hanya bersifat sebagai pelaksana kebijakan dan pengawasan lebih ditentukan oleh kualitas dan kemampuan Dewan Direksi dalam pengambilan keputusan. Dewan Direksi belum memiliki kewenangan yang cukup besar dalam menentukan strategi yang mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan aset dan perolehan laba Bank Umum Syariah sehingga tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan.
4. Variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil ini disebabkan karena perusahaan dan *stakeholders* masih berorientasi pada kepentingan jangka pendek, sehingga pelaksanaan CSR cenderung bersifat formalitas dan belum mampu menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan. Manfaat dari program CSR baru dapat dirasakan dalam jangka panjang, seperti peningkatan reputasi perusahaan, loyalitas nasabah, dan kepercayaan masyarakat, sehingga dampaknya belum terlihat secara langsung pada peningkatan profitabilitas perusahaan.
5. Variabel *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan pendapatan bank dan berdampak pada penurunan kinerja keuangan bank. Tingginya tingkat NPF meningkatkan risiko kerugian serta beban pencadangan,

sehingga laba bank Syariah menurun dan kinerja keuangan menjadi tidak optimal.

5.2. Keterbatasan

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan maksimal guna mencapai tujuan penelitian, namun demikian masih terdapat beberapa keterbatasan dari penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap variabel *Good Corporate Governance* (Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan Dewan Direksi), *Corporate Social Responsibility*, dan *Non Performing Financing* terhadap kinerja keuangan. Sehingga untuk penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain seperti Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan saham, Auditor Internal, dan Auditor eksternal yang diduga dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan periode waktu penelitian selama tahun 2021-2024. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan waktu yang lebih lama guna mendapatkan hasil yang lebih akurat.
3. Pengukuran kinerja keuangan pada penelitian ini hanya menggunakan *Return on Asset*. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan *proxy* lain seperti *Return on Investment* karena dalam mengukur kinerja keuangan juga mempertimbangkan tingkat pengembalian modal yang ditanamkan.

5.3. Implikasi

5.3.1 Implikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi investor maupun pemangku kepentingan dalam mempertimbangkan keputusan penanaman modal pada Bank Umum Syariah. *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, sehingga Bank Umum Syariah yang mempunyai nilai *Non Performing Financing* tinggi dan menurunkan kinerja keuangan. Oleh karena itu, bank diharapkan dapat meningkatkan kualitas analisis kelayakan pembiayaan, memperketat proses monitoring, serta melakukan penanganan dini terhadap potensi pembiayaan bermasalah.

Meskipun variabel *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan Dewan Direksi serta *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, pihak manajemen tetap harus mengevaluasi pelaksanaan fungsi pengawasan. dan program CSR agar dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal.

5.3.2 Implikasi Teoritis

1. Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam perspektif *Agency Theory*, intensitas rapat Dewan Pengawas Syariah belum tentu mencerminkan efektivitas fungsi pengawasan dalam mengurangi konflik keagenan dan mendorong peningkatan kinerja

keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat saja belum cukup untuk menjelaskan peran Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Afiska et al., 2021).

2. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dalam perspektif *Agency Theory*, penambahan jumlah anggota Komite Audit tidak serta-merta meningkatkan efektivitas pengawasan dalam mengurangi konflik keagenan, karena semakin banyak anggota belum tentu menghasilkan koordinasi dan pengambilan keputusan yang lebih optimal. Hasil ini menunjukkan bahwa peran Komite Audit terhadap kinerja keuangan tidak hanya ditentukan oleh besarnya jumlah anggota yang dimiliki. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuliyanti & Cahyonowati, 2023).
3. Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dewan Direksi akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi Bank Umum Syariah secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam perspektif *Agency Theory*, keberadaan Dewan Direksi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk memonitor manajemen (agen) agar sejalan dengan kepentingan prinsipal. Namun dalam pelaksanaan kegiatan bank, Dewan Direksi diawasi oleh komisaris, sehingga jumlah anggota Dewan Direksi tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan, karena sifatnya yang

sebagai pelaksana. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rikasari & Hardiyanti, 2022).

4. *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dalam perspektif *Stakeholder Theory*, perusahaan diharapkan mampu memenuhi kepentingan, akan tetapi para stakeholder, seperti investor, nasabah, dan masyarakat, masih cenderung berorientasi pada kepentingan jangka pendek, sehingga pelaksanaan CSR sering dipandang sebatas formalitas dan belum mampu menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan CSR belum dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cahyaningrum et al., 2022).
5. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Peningkatan pembiayaan bermasalah dapat menurunkan pendapatan bank, meningkatkan biaya pencadangan kerugian, serta mengurangi kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Dalam perspektif *Agency Theory*, *Non Performing Financing* mencerminkan adanya risiko akibat ketidakefisienan pengelolaan oleh pihak manajemen (agen) dalam menyalurkan dan mengawasi pembiayaan, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan dan berdampak pada penurunan kinerja keuangan bank. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Caesar & Isbanah 2020).